



**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

**MANOKWARI**

**NOOR**

17/Pdt.G/2018/PAMw

**TANGGAL**

9 APRIL 2018

**PENGUGAT**

XXXXXXXXXX

**TERGUGAT**

XXXXXXXXXX

Tlp./Fax (0986) 211010

[www.pa-mapokwari.go.id](http://www.pa-mapokwari.go.id)

email: [pengadilanagama@manokwari.yaboo.com](mailto:pengadilanagama@manokwari.yaboo.com)

MANOKWARI 98312

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Fujita, tempat tinggal, Jalan Gunung Salju Tugu Amban, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;  
Melawan

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Janggan, Kelurahan Pilang Wetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 17/Pdt.G/2018/PA.Mw, tanggal 1 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Januari 2016;

Hal. 1 dari 12 Put. No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mess Telkomsel di Jalan Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan sejak tanggal 24 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dengan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan karena selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan jelas, Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berupaya bersabar sambil terus memberikan saran dan nasihat agar Tergugat merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juli 2016 yang disebabkan Penggugat menegur dan menasihati Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan serta kurangnya tanggungjawab Tergugat memehuni kebutuhan rumah tangga namun Tergugat bukannya menerima teguran serta nasihat dari Penggugat tetapi sebaliknya Tergugat malah marah-marah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat, Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.;

Hal. 3 dari 12 Put. No.



**B. Saksi:**

1. XXXXXXXXXX umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan usaha warung, tempat kediaman di Ki Hajar Dewanta; J.9Jv

RW.01, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten

Manokwari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sebagai menantu Saksi;

Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai wali nikah Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Telkomsel Jalan Trikora Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi sejak Juni 2016 Tergugat tetap tinggal di Mess Telkomsel sedangkan Penggugat di rumah Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saat Saksi menanyakan hal tersebut Penggugat mengatakan nafkah yang diberikan Tergugat kurang;

Bahwa sejak Februari 2017 Tergugat sudah pergi ke Jawa dan tidak pernah kembali;

Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Jalan Trikora Wosi, RT.01, RW.01, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2015 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Telkomsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi hanya tahu dari orang tua Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sejak bulan Juli 2016 Penggugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat di Mess Telkomsel Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Amban;

Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat;

Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal terpisah bahkan sejak bulan Februari 2017 Saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal di Mess Telkomsel maupun di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 5 dari 12 Put. No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.I.3gr...  
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabutkan..  
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap  
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut  
sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi  
pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang  
bunyiya sebagai berikut:

W \_jf-i J.a.J\ J 6-4

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan jelas, Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juli 2016 yang disebabkan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur dan menasihati Tergugat yang tidak jujur dalam masalah kkkian9fillil serta kurangnya tanggungjawab Tergugat memehuni kebutuhan rumah tangga namun Tergugat bukannya menerima teguran serta nasihat dari Penggugat tetapi sebaliknya Tergugat malah marah-marah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R. Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi dan saksi tersebut telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Put. No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi P<sup>0</sup>lggtiQat terdapat fakta yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah. pada tanggal 27 Januari 2005, Saksi-Saksi Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi-Saksi mengetahui bahwa sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Mess Telkomsel, bahkan sejak Februari 2017 Tergugat sudah tidak berada di Manokwari, Saksi-Saksi juga sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

Hal. 8 dari 12 Put. No.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari Jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

وإذا كانت المرأة تكره زوجها (تكرهه) فلا يجوز له أن يجبرها على البقاء معه، بل يجب عليه أن يطلقها.

Artinya; "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tan

keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

❖❖, \.i 'i 6.u❖❖❖❖❖❖

*Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".*

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Put. No.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, blay  
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I dan Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis  
Riston Pakili, S.H.I

Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I.

Hakim Anggota

Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH.

Panitera

Hj. Khoiriyah, S.Ag., MH.

Hal. 11 dari 12 Put. No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 445.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 536.000,00
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);	

Hal. 12 dari 12 Put. No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)